



Zahara Adibah¹
 Afifah Inayahtul Azzah²
 Syahrani Nur Fauziyah³
 Abdul Ghofur⁴

PRINSIP MODERASI BERAGAMA DALAM ISLAM

Abstrak

Dalam konteks globalisasi yang kompleks, isu keagamaan dan toleransi menjadi sangat penting. Islam, sebagai agama besar, mendukung prinsip moderasi beragama yang tidak hanya menghargai keberagaman, tetapi juga meningkatkan pemahaman nilai-nilai keislaman. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya Muslim, pemahaman demokrasi berbasis Islam sangat diperlukan. Pendidikan demokrasi diharapkan dapat membentuk perilaku peserta didik agar mencerminkan nilai-nilai demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip moderasi beragama dalam Islam melalui pendekatan komprehensif. Artikel ini membahas sepuluh prinsip moderasi: 1. Tawassuth (mengambil jalan tengah), 2. Tawazun (berkeseimbangan), 3. I'tidal (lurus dan tegas), 4. Tasamuh (toleransi), 5. Musawah (persamaan), 6. Syura (musyawarah), 7. Ishlah (reformasi), 8. Aulawiyah (mendahulukan yang prioritas), 9. Tathawur wa ibtikar (dinamis dan inovatif), 10. Tahadhdhur (berkeadaban). Selain itu penelitian ini mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam interaksi antarumat beragama untuk membangun masyarakat harmonis. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka, mengumpulkan data dari berbagai sumber relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan menerapkan moderasi beragama dalam Islam, serta mempromosikan keadilan dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Islam, Moderasi Beragama, Prinsip.

Abstract

In the complex context of globalization, the issue of religion and tolerance is very important. Islam, as a major religion, supports the principle of religious moderation that not only respects diversity, but also enhances understanding of Islamic values. In Indonesia, where the majority of the population is Muslim, an Islamic-based understanding of democracy is needed. Democracy education is expected to shape learners' behavior to reflect democratic values. This research aims to analyze the principles of religious moderation in Islam through a comprehensive approach. This article discusses ten principles of moderation: 1. Tawassuth (taking the middle way), 2. Tawazun (balance), 3. I'tidal (straight and firm), 4. Tasamuh (tolerance), 5. Musawah (equality), 6. Shura (deliberation), 7. Ishlah (reform), 8. Aulawiyah (prioritizing the priority), 9. Tathawur wa ibtikar (dynamic and innovative), 10. Tahadhdhur (civilized). In addition, this research explores the application of these principles in interfaith interactions to build a harmonious society. The method used is literature review, collecting data from various relevant sources. This research is expected to make a significant contribution in understanding and applying religious moderation in Islam, as well as promoting justice and kindness in everyday life.

Keywords: Islam, Principles, Religious Moderation.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, isu-isu keagamaan dan toleransi menjadi topik yang sangat relevan. Islam, sebagai salah satu agama besar di dunia, memiliki prinsip-prinsip yang mendukung kehidupan beragama yang moderat dan toleran. Prinsip

^{1,2,3,4} Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia
 email: zaharaadibah0204@email.com¹, afifahzzah84@gmail.com², nurfauziyahsyahrani@gmail.com³,
 alingghofur6@gmail.com⁴

moderasi beragama dalam Islam tidak hanya berfokus pada penghormatan terhadap keberagaman, tetapi juga pada pengembangan kesadaran dan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai keislaman yang sebenarnya.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga diperlukan pemahaman mengenai demokrasi Islam agar dapat dengan mudah menerimanya. Pendidikan demokrasi membimbing peserta didik untuk tumbuh dalam demokrasi dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi agar perilakunya mencerminkan kehidupan demokratis. (Muhidin et al., 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis prinsip-prinsip moderasi beragama yang terkandung dalam ajaran Islam. Dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif, artikel ini akan menggambarkan bagaimana Islam menghadapi dan menangani isu-isu keagamaan yang kompleks, serta bagaimana prinsip moderasi beragama dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari.

Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang konsep-konsep dasar yang terkait dengan moderasi beragama dalam Islam, Adapun prinsip moderat dalam islam adalah sebagai berikut: 1) Tawassuth (mengambil jalan tengah), 2) Tawazun (berkeseimbangan) , 3) I'tidal (lurus dan tegas) , 4) Tasamuh (toleransi) , 5) Musawah (persamaan) , 6) Syura (musyawarah) , 7) Ishlah (reformasi) , 8) Aulawiyah (mendahulukan yang peroritas) , 9) Tathawur wa ibtikar (dinamis dan inovatif) , 10) Tahadhdhur (berkeadaban) (Hasan, 2021). Selain itu, kita juga akan meneliti bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam berinteraksi dengan umat beragama lain, serta bagaimana mereka dapat membangun masyarakat yang harmonis dan toleran.

Penelitian Mahrus Tahun 2020 dilakukan di Kalimantan Barat tentang moderasi beragama, yaitu masing-masing kelompok bahkan akan cenderung menegaskan kebenarannya masing-masing untuk menyikapi kondisi sosial yang ada dalam konteks praktek keagamaan sampa. Kondisi ini berdampak negatif terhadap kelangsungan kehidupan sosial dan keagamaan di masyarakat. Menanggapi keadaan ini, Maharaja Imam Samba Muhammad Basiuni Imran memulai sebuah pertemuan di Kalimantan bagian barat, mengumpulkan ulama Muslim dan tokoh agama.

Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip moderasi beragama dalam Islam. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis dan toleran, serta mempromosikan keadilan dan kebaikan dalam berbagai aspek kehidupan.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan kajian pustaka (library research). Peneliti mengumpulkan data dengan menggali berbagai informasi yang relevan dengan pembahasan mengenai Prinsip Moderasi Beragama dalam Islam. Data-data yang diperoleh mencakup berbagai sumber informasi dari media cetak, seperti buku-buku, jurnal, literatur, dokumen, dan artikel-artikel yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki keterkaitan yang kuat dengan topik yang dibahas, sehingga mendukung tercapainya hasil penelitian yang akurat dan komprehensif. Data yang terkumpul kemudian dibahas dan dianalisis dalam bentuk kajian kepustakaan (library research). Dalam tahap ini, peneliti menggunakan analisis data secara mendalam untuk memahami informasi tertulis atau tercetak yang terdapat dalam media massa. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pembahasan yang mendalam terhadap sumber-sumber informasi yang digunakan, sehingga dapat menghasilkan temuan yang relevan dan mendukung pemahaman terhadap prinsip moderasi beragama dalam Islam. Analisis ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Makna Moderasi Beragama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata moderasi dapat diartikan sebagai "pengurangan kekerasan" dan "penghindaran keekstrem". Secara umum, moderasi juga berarti meninjau agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Dalam ajaran Islam, moderat sering disamakan maknanya dengan istilah wasathiyah.

Penyamaan ini tidak benar sepenuhnya karena dimensi makna wasathiyah memiliki makna yang lebih luas (Muhidin et al., 2021).

Dalam sisi agama, Islam wasathiyah atau islam moderat adalah istilah yang digunakan oleh penganut dan pemeluk islam untuk menggambarkan moderasi dalam agama. Ini berarti islam adalah jalan tengah yang menghindari kekerasan, cinta kedamaian, toleransi, mempertahankan nilai luhur yang baik, menerima perubahan dan pembaharuan demi kebaikan, dan menerima setiap fatwa berdasarkan situasi geografis, sosial, dan budaya (Hasan, 2021).

2. Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama Dalam Islam

Prinsip moderasi beragama (wasathiyah) adalah sikap dan cara pandang yang penuh dengan nilai-nilai keseimbangan (balance) dan adil (justice) (Acep, Sumarna Cecep, 2023). Dengan adanya prinsip moderasi beragama dalam hal ini maka sebagai umat muslim harus paham sikap yang tepat untuk menghadapi konflik yang ada di lingkungan sekitar, maka dari itu penelitian ini akan membahas terkait 10 macam prinsip moderasi beragama dalam pandangan islam.

a. Wasathiyah (mengambil jalan tengah)

Wasathiyah adalah suatu pandangan atau perilaku yang terus-menerus berusaha hidup di antara dua situasi yang saling bertentangan dan memalukan sehingga tidak ada perilaku yang dapat menafsirkan kekuatan pikiran dan perilaku seseorang. Dalam *The Great Theft*, Khaled Abou el Fadl mengatakan bahwa "moderasi" adalah pemahaman yang berjalan di jalan tengah, yaitu pemahaman yang tidak ekstrim kanan atau kiri. (Arif dalam Tualeka, 2023)

Prinsip wasathiyah ini berpandangan bahwa kita sebagai umat islam berfikir dan bertindak dengan baik terhadap agama kita sendiri dan kepada agama lain sesuai dengan pemahaman masing-masing. Orang-orang yang beragama Islam tidak boleh mengikuti teks tanpa mempertimbangkan konteksnya sehingga mereka mengembangkan pemahaman yang ekstrem, radikalisme, kaku dan keras (orisinalitas), sehingga menjadi egois dan menganggap orang lain mempunyai pemahaman yang berbeda beda. Selain itu, umat Islam mengabaikan konteks dan mengabaikan teks-teks agama sebagai pedoman (Quran dan Hadits) untuk memahami (liberalisme). bebas tanpa arah, liar dan tidak terkendali (Tualeka, 2023).

b. Tawazun (berkeseimbangan)

Tawazun adalah sikap mental seseorang untuk mengambil sikap adil atau seimbang ketika menghadapi suatu situasi. Tawazun diartikan sebagai keseimbangan atau keseimbangan dari segi bahasa. Meskipun dianggap sebagai keseimbangan atau keadilan, hal ini tidak mengharuskan Anda mengambil posisi di tengah karena pada kenyataannya, di mana Anda berada dalam skala tidak selalu menunjukkan keseimbangan (Yuniar, Imron Hamdani, Kasinyo Harto, 2023)

Tawazun merupakan aspek yang sangat penting dari keberadaan seseorang sebagai seorang muslim, sebagai manusia, dan sebagai kontributor masyarakat. Tawazun dapat membantu orang menemukan kebahagiaan sejati, kebahagiaan batin dan jiwa, yang diwakili oleh ketenangan mental, dan kebahagiaan fisik dan eksternal, yang diwakili oleh stabilitas dan ketenangan dalam aktivitas sehari-hari.

Karena tawazun dalam pengertian Islam tentang moderasi merupakan keseimbangan antara penggunaan dalil 'aqli (argumen yang bersumber dari akal pikiran) dan dalil naqli (berasal dari Al-Qur'an dan Hadits), maka ketiga potensi ini sangat bermanfaat dalam mewujudkan moderasi dalam Islam. Pentingnya Tawazun dalam Islam adalah walaupun kita diperintahkan untuk berkompetisi di akhirat, namun kita tidak boleh melupakan apa yang kita lakukan di dunia. Islam mengajak kita untuk selalu memperlakukan orang lain dengan kebaikan, tanpa memandang suku, bangsa, atau agama mereka.

c. I'tidal (lurus dan tegas)

Adil (i'tidal) mempunyai makna berpihak pada kebenaran atau kemashlahatan, tidak memihak pada ketidak benaran, sepatutnya, sepantasnya, tidak semena mena dalam bertindak seimbang (tawazun) merupakan perspektif cara berfikir, bersikap konsisten berpihak pada kesamaan, keadilan dan kemanusiaan

(humanisme).(Chadidjah, sitti ; Agus Kusnayat, Agus ; Uus Ruswandi, Uus & Arifin, 2021)

d. Tasamuh (toleransi)

Dalam pembukaan UUD 1945 pasal 29 ayat 2 disebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Oleh karena itu, kita sebagai warga negara sudah sepatutnya menjunjung tinggi sikap saling toleransi antar umat beragama dan saling menghormati antar hak dan kewajiban yang ada di antara kita demi keutuhan negara.

Kebebasan dalam beragama pada hakikatnya adalah dasar bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Tanpa kebebasan beragama tidak mungkin ada kerukunan antar umat beragama. Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan, dan tidak ada seorangpun yang boleh mencabutnya.

Dalam bahasa Arab arti tasamuh adalah "sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf." Dalam pengertian istilah umum, tasamuh adalah "sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam".(Jamarudin, 2016)

e. Musawah (Persamaan)

Musawah adalah persamaan dan kebersamaan serta penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Allah. Persamaan (Al-musawah), yaitu pandangan bahwa semua manusia sama harkat dan martabatnya. Tanpa memandang jenis kelamin, ras ataupun suku bangsa. Tinggi rendahnya derajat manusia hanya berdasarkan ketakwaanya yang penilaian dan kadarnya hanya Tuhan yang tahu. Firman Allah SWT dalam Surat Al Hujurat ayat 13 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS Al Hujurat : 13)

Dari ayat tersebut terlihat jelas bahwa semua manusia mempunyai akhlak yang sama, kecuali Tuhan yang berbeda-beda perbuatan dan perbuatannya. (Hasan, 2021).

f. Syura (Musyawarah)

Syura dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dua orang (atau lebih) bertemu untuk mendiskusikan suatu masalah. Kami kemudian meminta pendapat dan perspektif setiap orang yang berkumpul untuk mengambil keputusan terbaik mengenai topik yang sedang dibahas.

Pertimbangan menempati tempat yang mapan dalam kehidupan masyarakat Islam. Hal ini merupakan karakter mendasar tidak hanya dari sistem politik pemerintahan tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Semuanya berdasarkan logika, dan masyarakat menanamkan prinsip ini ke dalam pemerintahan. Musyawarah adalah ketika orang-orang berkumpul untuk membicarakan sesuatu, seperti mengambil madu dari sarang lebah untuk dijadikan madu yang manis, masing-masing orang mengutarakan pendapatnya, dan pendapat yang terbaik diantara mereka dijadikan sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Al-Quran juga membimbing manusia dengan prinsip “jalan yang lurus”. Artinya Al-Qur'an menunjukkan kepada manusia bahwa Al-Qur'an adalah cara terbaik dan paling efisien bagi manusia dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan. Al-Quran berisi isu-isu yang berprinsip dan fleksibel. Permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan manusia merupakan salah satu jenis permasalahan Muamara. Sebagian besar topik Mu'ara dibahas secara fleksibel dalam Al-Qur'an. Hal-hal yang dibahas secara fleksibel dimaksudkan untuk memudahkan manusia beradaptasi dengan keadaan dan kebutuhan zaman Allah

subhanahuwata'allah, untuk selalu beribadah kepada-Nya, dan untuk memikul peran dan tanggung jawab sosial. Artinya, selain tanggung jawab mengabdikan kepada masyarakat Khalik, masyarakat juga harus mengatur hubungan sosialnya satu sama lain. Dalam konteks hubungan sosial seperti rumah tangga, keluarga, masyarakat dan pedesaan, musyawarah merupakan tindakan yang penting untuk menyelesaikan permasalahan sosial. (Muttaqin & Apriadi, 2020).

g. Islah (Perdamaian)

Islah berasal dari bahasa Arab yang berarti "memperbaiki," "mendamaikan," dan "menghilangkan konflik dan kerusakan". Islah adalah perdamaian, sebuah kesepakatan yang menghilangkan konflik antara masyarakat yang bermusuhan, baik individu maupun kelompok. Berusaha menciptakan perdamaian, menciptakan kerukunan, mengajak masyarakat untuk saling berdamai, beramal shaleh dan berperilaku seperti orang suci (baik).

Pakar tafsir Indonesia kontemporer, M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbāh menjelaskan islah dengan merujuk pada surah al Hujurat ayat 9-10. Allah swt berfirman:

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَبْغِي إِلَى اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10)

Artinya: Dan jika ada dua kelompok mukmin yang sedang berperang, hendaknya kalian berdamai di antara mereka. Namun jika salah satu pihak melanggar perjanjian terhadap pihak lain, maka pihak yang melanggar perjanjian harus berjuang hingga kembali kepada perintah Allah. Apabila dia telah mengundurkan diri, maka berdamailah di antara mereka menurut keadilan dan berlaku adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang beramal shaleh.

Pesan dari ayat ini adalah bahkan di antara orang-orang beriman, jika ada dua kelompok yang bertikai meski sekecil apapun, Al-Quran memerintahkan mereka untuk berdamai. Jika salah satu pihak dalam konflik terus menganiaya pihak lain, langkah-langkah harus diambil untuk kembali menerima kebenaran dan perintah Tuhan. Jika mereka benar-benar kembali ke kebenaran, rekonsiliasi kedua belah pihak secara adil dan terapkan keadilan bagi semua orang. Hal ini dilakukan dengan cara mendamaikan pihak-pihak yang bertikai agar keputusannya diterima oleh kedua kelompok yang bertikai, yakni pihak yang berbuat adil.

Bahkan Quraisy Shihab menggunakan kata fa'ashli dalam Tafsir al-Mishbahtanya yang berarti ketika ada tanda-tanda perselisihan di antara orang-orang beriman, maka orang-orang beriman segera turun tangan untuk berdamai. Sebenarnya, jangan menunggu sampai rumah Anda terbakar; padamkan apinya sebelum menyebar.

Sedangkan islah, adalah upaya untuk mencegah keburukan atau meningkatkan kualitas sesuatu agar kemaslahatannya lebih besar. Pada kenyataannya, seringkali ada seperangkat nilai yang harus dipenuhi atau dipatuhi agar lebih menguntungkan atau berfungsi lebih baik. Bersamaan dengan ayat sebelumnya, surat al-Hujarat ayat 10 juga menekankan pentingnya mencapai perdamaian, yang landasan terpentingnya adalah umat Islam atau mukmin adalah bersaudara. (Haddade, 2016).

h. Al-awlawiyah (mendahulukan yang prioritas)

Al-awlawiyah merupakan bentuk jamak dari kata al-aulaa yang berarti "lebih penting" atau "penting". Alawiyah juga dapat diartikan "prioritas pertama". Menurut istilah "awlawiyah", dari sisi pelaksanaan (penerapan), yang terpenting dari beberapa hal, dengan mendahulukan suatu hal di atas yang lain, tergantung pada waktu dan tempat pelaksanaannya. tidak penting (Muhidin et al., 2021).

Prioritas dekat dengan pengertian istilah "prioritas" sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Al-Qardawi: "Ilmu yang menjelaskan amalan mana yang lebih utama dan lebih rajin dari amalan lain yang sah yang korup, apa yang diterima daripada ditolak, apa yang sunnah dari pada bid'ah, dan apa yang sunnah dari pada bid'ah, menurut pandangan syariat. Di sisi lain, Muhammad al-Wakiri dalam bukunya "Fiqh al-Awliyat, Dirasa fi ad Dawabit" mendefinisikan fiqh prioritas sebagai berikut: Artinya, "Pengetahuan tentang hukum syariah menurut tatanan dan kenyataan". Ini mencakup tiga aspek penting yang harus ada

dalam yurisprudensi pilihan. Hukum syariah dan keutamaannya, batasan-batasan yang menjadi dasar penafsiran hukum yang satu terhadap hukum yang lain jika terjadi perselisihan, dan syarat-syarat yang berkaitan dengannya. (Sari, 2023).

i. Tathawur wa Ibtikar (dinamis dan inovatif)

Yang dimaksud dengan Tathawur wa Ibtikar (dinamis dan inovatif) adalah “terbuka untuk senantiasa berubah dan menciptakan hal-hal baru sesuai perkembangan zaman demi kemaslahatan dan kemajuan umat manusia”.(Muhidin et al., 2021).

Tatawwur wa ibtikar (dinamis dan inovatif) Tatawwur wa ibtikar (dinamis dan inovatif) adalah sikap terbuka terhadap perkembangan saat ini dan melakukan hal-hal baru untuk kepentingan dan kemajuan umat manusia. Inovasi berarti pengenalan ide-ide baru, produk baru, layanan baru, dan metode baru yang lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Inovasi pendidikan adalah gagasan atau gagasan, cara-cara baru yang ditemukan dan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan permasalahan dalam dunia pendidikan. (Masturaini, 2022).

Pendidikan merupakan suatu proses pendisiplinan diri yang dilakukan terus-menerus sepanjang hayat guna mengembangkan segala potensi yang ada agar mampu berbuat baik sebagai manusia, bagian dari alam, masyarakat, dan ciptaan Tuhan.

j. Tahaddhur (berkeadabaaan)

Tahaddur Tahaddur (peradaban) Tahaddur (peradaban), yaitu sikap yang mengutamakan akhlak, budi pekerti, jati diri dan keutuhan al-karimah sebagai yang terbaik dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban (Muhidin et al., 2021). Termasuk dalam bentuk perbuatan baik adalah memperhatikan pentingnya memiliki al-karimah yang berbudi luhur. Bila dipimpin oleh seorang muslim, bukan tidak mungkin generasi emas akan melahirkan peradaban baru yang membanggakan. Oleh karena itu, pembinaan akhlak al-karimah merupakan suatu pekerjaan yang penting khususnya dalam dunia pendidikan. (Masturaini, 2022).

SIMPULAN

Moderasi merupakan sikap dan cara pandang untuk tidak berlebihan atau dikenal dengan istilah golden mean. Dalam artikel tersebut terdapat 10 prinsip moderat dalam Islam sebagai berikut: 1. Tawasuth (mengambil jalan tengah), 2. Tawazun (keseimbangan), 3. Iâtidal (benar dan tegas), 4. Tasamuh (toleransi), 5. Musawah (kesetaraan), 6. Syura (pertimbangan), 7. Ishlah (reformasi), 8. Aulawiyah (prioritas), 9. Tathawur wa ibtikar (dinamis dan inovatif), 10. Tahadhdhur (beradab). Oleh karena itu, kami berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan penerapan prinsip moderasi beragama dalam Islam serta dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis, toleran, dan menjadi teladan keadilan dan kasih sayang dalam berbagai aspek kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinlou, N. A., & Far, L. M. (2014). The relationship of self-efficacy beliefs, writing strategies, and the correct use of conjunctions in Iranian EFL learners. *International Journal of Applied Linguistics & English Literature*, 3(4), 221-227. <http://dx.doi.org/10.7575/aiac.ijalel.v.3n.4p.221>
- Arabski, J., & Wojtaszek, A. (Eds.), (2011). *Aspects of culture in second language acquisition and foreign language learning*. Berlin: Springer.
- Atmazaki, Ali, N. B. V., Muldian, W., Miftahussururi, Hanifah, N., Nento, M. N., & Akbari, Q. S. (2017). *Panduan gerakan literasi nasional [National literacy movement guidelines]*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Aunurrahman, Hamied, F., & Emilia, E. (2017). Realizing a good education in an Indonesian university context. In A. G. Abdullah, I. Hamidah, S. Aisyah, A. A. Danuwijaya, G. Yuliani, & H. S. H. Munawaroh (Eds.), *Ideas for 21st Century Education: Proceedings of the Asian*

- Education Symposium (AES 2016)* (pp. 297–300). London: Routledge. <https://doi.org/10.1201/9781315166575>
- Bailey, K. M. (1990). The use of diary studies in teacher education programs. In J. C. Richards & D. Nunan (Eds.), *Second language teacher education* (pp. 215–226). New York: Cambridge University Press.
- Brecht, H. D. (2012). Learning from online video lectures. *Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice*, 11, 227–250. Retrieved from <https://eric.ed.gov/?id=EJ990981>
- Burwitz-Melzer, E. (2001). Teaching intercultural communicative competence through literature. In M. Byram, A. Nicholas, & D. Stevems (Eds.), *Developing intercultural competence in practice* (pp. 29–43). Clevedon: Multilingual Matters.
- Çelik, S., Aytin, K., & Bayram, E. (2013). Implementing cooperative learning in the language classroom: Opinions of Turkish teachers of English. *Procedia – Social and Behavioural Science*, 70, 1852–1859. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.01.263>
- Chiu, C. (2005). *Writing in English: Perspectives of an ethnic Chinese teacher and her students* (Ph.D thesis), The University of New Mexico, Mexico.
- Davies, Y., Mishima, T., Yokomuro, S., Arima, Y., Kawahigashi, Y., Shigehara, K., ... Takizawa, T. (2011). Developing health information literacy: A needs analysis from the perspective of preprofessional health students. *Journal of the Medical Library Association*. 100(4), 277–283.
- Elder, L., & Paul, R. (2013). Critical thinking: Intellectual standards essential to reasoning well within every domain of human thought. *Journal of Developmental Education*, 36(3), 34–35. Retrieved from <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1067273.pdf>
- Emilia, E. (2012). *Pendekatan genre-based dalam pengajaran bahasa Inggris: Petunjuk untuk guru [Genre-based approach in English language teaching: Instructions for teachers]* (2nd ed.). Bandung: Rizqi Press.
- Emilia, E., & Hamied, F. A. (2015). Systemic functional linguistic genre pedagogy (SFL GP) in a tertiary EFL writing context in Indonesia. *TEFLIN Journal*, 26(2), 155–182. <https://doi.org/10.15639/teflinjournal.v26i2/155-182>
- Gentles, S., Charles, C., Ploeg, J., & McKibbin, K. A. (2015). Sampling in qualitative research: Insights from an overview of the methods literature. *The Qualitative Report*, 20(11), 1772–1789. Retrieved from <https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol20/iss11/5>
- Gunawan, W., & Aziza, F. (2017). Theme and thematic progression of undergraduate thesis: Investigating meaning-making in academic writing. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 7(2), 413–424. <https://doi.org/10.17509/ijal.v7i2.8350>
- Hancock, C.R. (1994). Alternative assessment and second language study: What and why? *ERIC Digest*. Retrieved from <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED376695.pdf>
- Hardini, S. R. (2013). *Developing character values in the teaching of narrative texts using genre-based approach: A case study at a senior high school in Bandung* (Unpublished thesis). Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia. Retrieved from <http://repository.upi.edu/2181>
- Hashemnejad, F., Zoghi, M., & Amini, D. (2014). The relationship between self-efficacy and writing performance across genders. *Theory and Practice in Language Studies*, 4(5), 1045–1052.
- Zakky. (2018). *Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli dan Secara Umum*. <https://www.zonareferensi.com/pengertian-pendidikan/>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2019.
- Hurgronje, C. Snouck. (1983). *Islam di Hindia Belanda*, terj. S. Gunawan. Jakarta: Bhatara Aksara.
- Subhan, Abdus. (1979). Social and Religious Reform Movements in the 19th Century Among the Muslims.” Dalam *Social and Religious Movements*, ed. S. P. Sen. Calcutta: Institute of Historical Studies.
- Warits, Abd. (2015). *Manajemen Mutu Perguruan Tinggi Islam Pesantren (Studi atas Perkembangan Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren di Madura)*.” Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tidak diterbitkan.